BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3, Tembusan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau Badan.
6. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Investor adalah penanam modal perseorangan, badan usaha, pelaku usaha dan/atau Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) yang melakukan investasi yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi.
10. Pemberian Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai investasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Lembaga Keuangan Bank yang selanjutnya disingkat LKB adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro dan deposito kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit.

14. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LKBB adalah semua badan yang melakukan kegiatannya dalan bidang keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat berharga dan menyalurkan dana untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan.
15. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan investasinya dan fasilitasi penyelesaian masalah/ hambatan atas pelaksanaan kegiatan investasi.
16. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan investasi serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Tim Verifikasi adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi dilakukan berdasarkan atas asas:
a. kepastian hukum;
b. kesetaraan;
c. transparansi;
d. akuntabilitas; dan
e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dilakukan dengan tujuan untuk:
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
b. menciptakan lapangan kerja;
c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d. meningkatkan daya saing Daerah;
e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
f. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
h. menarik minat Investor untuk berinvestasi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan;
b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;

d. tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan;
e. jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi; dan
f. evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan.

BAB III
KRITERIA, JENIS USAHA, BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 5

(1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diberikan kepada Investor yang memenuhi kriteria:
a. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
b. menyerap tenaga kerja lokal;
c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. pembangunan infrastruktur;
h. melakukan alih teknologi;
i. melakukan industri pionir;
j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
n. berorientasi ekspor.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Jenis Usaha

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu kepada penanam modal yang melakukan Penanaman Modal, baik penanam modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. usaha mikro dan/atau koperasi;
b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
f. usaha yang terbuka dalam rangka investasi yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas investasi dari Pemerintah Pusat; dan/atau
h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga
Bentuk Insentif dan Kemudahan Investasi

Pasal 7

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
c. pemberian bantuan modal kepada usaha, mikro kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
f. bunga pinjaman rendah.

(2) Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
a. Penyediaan data dan informasi peluang investasi;
b. Penyediaan sarana dan prasarana;
c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
d. Pemberian bantuan teknis;
e. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
f. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g. Kemudahan investasi langsung konstruksi;
h. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
i. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
j. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
l. Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
m. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

(3) Pemberian insentif dan kemudahan investasi diberikan kepada penanam modal dengan besaran modal di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(4) Penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah termasuk aktiva tetap berwujud yang digunakan untuk kegiatan utama, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.
(6) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi berpedoman pada Rencana Umum Penanaman Modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a antara lain berupa:
   a. Pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah berupa pajak reklame, pajak air tanah, dan/atau pajak bumi dan bangunan (PBB) perkotaan dan perdesaan;
   b. Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
   c. Pembayaran bertahap pajak daerah.
(2). Besaran pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan pertimbangan/penilaian dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak dan retribusi daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1) Pengurangan atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b, ditetapkan bagi retribusi persetujuan bangunan gedung dengan fungsi usaha.
(2) Besaran Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan pertimbangan/penilaian dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak dan retribusi daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1) Pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, berupa fasilitasi bantuan modal kredit lunak pinjaman modal usaha dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1) Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, berupa fasilitasi riset untuk pengembangan Usaha Mikro dan/atau Koperasi oleh Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan/atau bekerjasama dengan lembaga riset.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

(1) Pemberian bantuan fasilitasi pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/atau Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, berupa pemberian kesempatan mengikuti pelatihan dan peningkatan keterampilan serta kompetensi bagi Pelaku Usaha dan Tenaga Kerja UMKM.
(2) Fasilitasi pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan oleh Balai Latihan Kerja Daerah.

Pasal 13

(1) Bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, berupa fasilitasi bunga pinjaman rendah dari LKB dan LKBB dalam batas kewenangan Daerah.
(2) Fasilitasi bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian dukungan administrasi dan informasi terkait pemanfaatan fasilitas kredit pada LKB dan LKBB.

Pasal 14

(1) Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ditetapkan bagi :
a. investasi di lokasi kawasan ekonomi khusus;
b. investasi di lokasi kawasan industri;
c. investasi di lokasi kawasan usaha perikanan;
d. investasi di lokasi kawasan peruntukan pertanian;
e. investasi di lokasi kawasan usaha peternakan;
f. investasi di lokasi kawasan strategis pariwisata daerah; dan/atau
g. Koperasi atau usaha mikro berlokasi di sentra dan kluster.

(2) Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa bebas biaya persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan gedung dengan fungsi usaha.

(3) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan melalui:
a. penyelenggaraan manajemen pelayanan dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah;
b. penyediaan pelayanan berbantuan dan/atau pelayanan bergerak sebagai alternatif pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah yang tidak dapat diselenggarakan secara mandiri oleh investor;
c. penyelenggaraan kebijakan promosi investasi yang memiliki arah kebijakan:
   1. penguatan *image building* sebagai daerah tujuan investasi dengan mengimplementasikan kebijakan menarik yang pro investasi dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi investasi;
   2. pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif;
   3. pencapaian target investasi yang telah ditetapkan;
   4. peningkatan peran koordinasi promosi investasi dengan sesama perangkat daerah; dan
   5. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasikan minat investasi menjadi realisasi investasi.

d. mengidentifikasi proyek-proyek investasi daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan *(investment project ready tooffer)* yang sesuai dengan:
   1. target investasi daerah;
   2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
   3. Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah;
   4. rencana induk pengembangan sektor daerah;
   5. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
   6. kebijakan pemberdayaan UMKM serta Koperasi; dan
   7. kebijakan optimalisasi penggunaan sumber daya dan tenaga kerja Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen layanan, pelayanan berbantuan dan/atau pelayanan bergerak, arah kebijakan promosi Investasi, dan proyek investasi yang siap ditawarkan *(Investment Project Ready to Offer)* diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 15

(1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tebo yang menangani Perizinan.

(2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan dilakukan dengan tata cara :

a. bagi penanam modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan :
   1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
   2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
   3. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
   4. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
   5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
   6. fotokopi Nomor Induk Berusaha.

b. bagi penanam modal yang telah beroperasi yang akan melakukan perluasan usahanya, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dilampiri dengan :
   1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
   2. profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
   3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
   4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
   5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
   6. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
   7. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
   8. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
   9. fotokopi Izin Usaha atau Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; dan
   10. laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terakhir.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Usaha Mikro dan / atau Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

Pasal 16

(1) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
(2) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
(3) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memiliki tugas:
a. melakukan verifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
b. melakukan peninjauan lapangan;
c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal oleh Masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai kriteria berdasarkan variabel penilaian;
d. menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasarkan hasil penilaian;
e. menyampaikan rekomendasi penerima insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Bupati;
f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati.

Pasal 18

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) melaksanakan proses verifikasi kepada Investor didasarkan pada:
    a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
    b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2) Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan menggunakan variabel dan skala prioritas daerah dengan besaran dan jangka waktu.
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan yang akan diberikan kepada Investor. Bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Investor.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai variabel dan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1) Bupati menetapkan penerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan investasi berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e.
(2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    a. nama;
    b. alamat penerima;
    c. bidang usaha atau kegiatan Penanaman Modal;
    d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
    e. jangka waktu insentif; dan
    f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
(4) Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi ditolak, maka penolakan disertai dengan alasan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dalam memberikan Insentif dan/atau Kemudahan disesuaikan dengan:
a. kemampuan Daerah untuk memberikan Insentif dan/atau Kemudahan;
b. kinerja Investor; dan
c. prospek usaha dari Investor.

BAB V
JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 21

Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.

Pasal 22

Jangka waktu Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun pada setiap frekuensinya.

Pasal 23

(1) Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi kepada Penanam Modal baru diberikan 1 (satu) kali.
(2) Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal lama diberikan 1 (satu) kali.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 24

(1) Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dievaluasi dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Inspektur Kabupaten.

(3) Bupati melalui DPMPTSP melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada Investor.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(5) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 25

(1) Penanam Modal yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi melaporkan perkembangan kegiatan Penanaman Modal pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disampaikan secara berkala kepada DPMPTSP Kabupaten Tebo, DPMPTSP Provinsi Jambi dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

(2) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan perkembangan kegiatan Penanaman Modal penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati dan Inspektur Kabupaten.

(3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Investor yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu tersebut berakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib disusun paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 21 - 10 - 2025

BUPATI TEBO,

17/10-25

AGUS RUBIYANTO

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 21 - 10 - 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,

22/10-25

S I N D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO : (...../.....)

TELAH DITELITI	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBBAGHUKUM	

KOORDINASI	
	09/10-25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

(1) UMUM

Penanaman Modal atau Investasi mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi. Dengan peranan yang penting bagi daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong peningkatan investasi.

Untuk mendorong tumbuhnya investasi di daerah dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Peraturan daerah ini dimaksudkan pula agar Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Kabupaten Tebo tepat sasaran dan tercapainya pemerataan investasi di Kabupaten Tebo, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Yang dimaksud dengan "penanam modal perseorangan atau badan usaha" adalah semua penanam modal termasuk Usaha Menengah Kecil maupun Non Usaha Menengah Kecil yang melakukan kegiatan usaha.

Yang dimaksud dengan "pelaku usaha" adalah adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Yang dimaksud dengan "Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)" adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Mikro, Kecil dan Menengah.

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tenaga kerja lokal" yaitu tenaga kerja yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan domisili dalam Kabupaten Tebo. Kriterianya merupakan perbandingan tenaga kerja lokal yang meliputi tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih dan tenaga kerja tidak terdidik dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "peningkatan pelayanan publik" dapat berupa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penyederhanaan jenis dan prosedur sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria serta kebijakan Pemerintah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "produk domestik regional bruto" yaitu jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkandari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah. Produk Domestik Regional Bruto juga dapat diartikan sebagai keseluruhan jumlah nilai

produksi, baik barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah tertentu atau regional selama satu tahun tertentu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "melalukan alih teknologi" adalah investor yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh investasi.

Huruf i

Yang dimaksud "industri pionir" adalah industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah/nasional.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan "usaha mikro dan kecil" adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "usaha mikro" adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam undang- undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.

Yang dimaksud dengan "koperasi" adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang koperasi

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kemitraan" adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perizinan khusus" antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/ lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan bantuan modal dapat berbentuk penyertaan modal, bantuan modal dan/atau peralatan kerja, dan/atau dana bergulir.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan bantuan fasilitas pelatihan vokasi adalah pemberian pelatihan untuk peningkatan keterampilan teknis bagi pelaku usaha.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi potensi dan peluang investasi antara lain:

a. Website : https://dpmptsp.tebokab.go.id/
b. Hasil kajian potensi investasi

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyediaan sarana dan prasarana" adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk mempersingkat waktu, biaya, prosedur secara tepat dan cepat didukung dengan menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kemudahan akses pemasaran hasil produksi, antara lain:

a. Pengikutsertaan dalam pameran dan kegiatan promosi;
b. Fasilitasi dengan media promosi online.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan Kemudahan Investasi di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah, antara lain kawasan strategis sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan kemudahan proses sertifikasidan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Bantuan dan/atau fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
b. Bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat Halal;
c. Bantuan dan/atau fasilitasi Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
d. Bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT).

Huruf k

Yang dimaksud dengan kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil, antara lain:

a. Penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha
b. Penyediaan balai latihan kerja bagi; dan keterampilan tertentu.

Huruf l

Yang dimaksud dengan kemudahan akses pasokan bahan baku yaitu:

a. Mempertemukan/fasilitasi dengan penyedia bahan baku; dan/atau
b. Memberikan informasi alternatif bahan baku pengganti.

Huruf m

Yang dimaksud dengan kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitasi promosi investasi antara lain:

a. Mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di daerah; dan atau
b. Memfasilitasi pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya untuk pengembangan bisnisnya, pelaku usaha dengan UMKM dengan upaya agar UMKM dapat berkembang dan naik kelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud "verifikasi" yaitu kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif, berdasarkan permohonan dalam rangka menerbitkan rekomendasi pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "evaluasi" yaitu suatu proses yang sistematis untuk menentukan tujuan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan telah dicapai.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembinaan" yaitu kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan investasinya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan investasi.

Yang dimaksud dengan "pengawasan" yaitu upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan investasi serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud "Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh OPD yang membidangi penanaman modal" yaitu Bupati membentuk tim pembinaan dan pengawasan yang dikoordinir oleh OPD yang membidangi urusan penanaman modal dengan anggota OPD teknis terkait.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR .....